



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA  
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN  
EVALUASI KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

Menimbang : bahwa untuk mendukung kelancaran tercapainya efektifitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun dan menyampaikan laporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 20 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA


**SALINAN**

Nomor SOP	:	36 Tahun 2023
Tanggal Pengesahan	:	20 Maret 2023
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,  ttd.  HENRI MARUDIN H PARDOSI
Nama SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

DASAR HUKUM





KUALIFIKASI PELAKSANA

1.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);	1.	Memahami dokumen Kartu Kendali yang akan di laporkan;
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);	2.	Memahami pengisian Kartu Kendali SPIP;
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);	3.	Memahami pelaporan Kartu Kendali SPIP;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan	4.	Memahami evaluasi Kartu Kendali SPIP dari setiap Sub Bagian.

	Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);		
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);		Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,  Frans Laurensus Sitinjak
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	1. SOP Reformasi Birokrasi	1.	Kartu Kendali SPIP;
		2.	Komputer;
		3.	Printer;
		4.	Scanner;
		5.	ATK;
		6.	Jaringan internet.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	Apabila Penyusunan, Pelaporan dan Evaluasi Kartu Kendali SPIP terlambat dilaksanakan, maka:		Disimpan dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )
	1. Pelaksanaan kegiatan terkait SPIP berikutnya akan tertunda;		
	2. Dapat berakibat salah dalam mengambil keputusan		

SOP PENYUSUNAN, PELAPORAN DAN EVALUASI KARTU KENDALI SPIP DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Para Kepala Sub Bagian	Divisi Hukum dan Pengawasan/ Sekretaris	KPU Provinsi Sumatera Utara	Kelengkapan	Waktu	Out put	
1.	Membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaporan, dan evaluasi Kartu Kendali SPIP					ATK	1 Hari	Dokumen rencana kerja	Memuat jadwal pengisian dan pembahasan Kartu Kendali SPIP serta personil yang bertanggungjawab
2.	Mengkoordinasikan pengisian Kartu Kendali SPIP ( <i>Excel</i> dan PDF) dan penyiapan dokumen pendukung dengan penanggung jawab di setiap Sub bagian KPU Kabupaten Toba					BUKU AGENDA DAN BUKU EXPEDISI	1 Hari	Nota Dinas	Menyampaikan dokumen <i>softfile</i> Kartu Kendali SPIP yang harus diisi dan dilengkapi dengan data dukungnya
3.	Mengisi Kartu Kendali SPIP dan menyiapkan kelengkapan dokumen data pendukung dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softfile</i>					ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	5 Hari	<i>Hardcopy</i> dan <i>softfile</i> Formulir Kartu Kendali dan Lampiran/Data dukung	Penanggungjawab di KPU Kabupaten Toba: 1. KK SPIP: A (Kepegawaian) dan F (Rekap Perjalanan Dinas) pada Subbag Hukum dan SDM; 2. KK SPIP: B (Keuangan Negara dan Hibah); G (Kelengkapan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah); H (Mekanisme Pengelolaan Dana Hibah) dan I (Matriks Progres Tindaklanjut) pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik; 3. KK SPIP: C (Pengadaan) dan D (Persediaan dan Aset BMN) pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik; 4. KK SPIP: E (SAKIP) pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi.

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Para Kepala Sub Bagian	Divisi Hukum dan Pengawasan/ Sekretaris	KPU Provinsi Sumatera Utara	Kelengkapan	Waktu	Out put	
4.	Menyerahkan Kartu Kendali SPIP dan dokumen/data dukung ( <i>Hardcopy</i> dan <i>Softfile</i> ) kepada Satgas SPIP					ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	1 Hari	<i>Hardcopy</i> dan <i>softfile</i> Formulir Kartu Kendali dan Lampiran	
5.	Melakukan pembahasan terkait kelengkapan dokumen/bukti pendukung Kartu Kendali SPIP dalam Rapat Pleno penyusunan dan penyampaian Kartu kendali SPIP KPU Kabupaten Toba					ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	1 Hari	Hardcopy dan softcopy Formulir Kartu Kendali dan Lampiran	Satgas SPIP membahas kelengkapan dan pengisian Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Toba dalam Rapat Pleno
6.	Memeriksa kelengkapan Kartu Kendali SPIP: 1. Jika lengkap disampaikan kepada Sekretaris dan Divisi Hukum dan Pengawasan untuk ditandatangani; 2. Jika belum lengkap disampaikan kepada penanggungjawab Kasubbag Hukum dan SDM dan Kasubbag terkait					ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	1 Hari	<i>Hardcopy</i> dan <i>softfile</i> Formulir Kartu Kendali dan Lampiran	
7.	Mengirimkan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Toba dan Data Dukung dengan Surat Pengantar ( <i>Softfile</i> ) kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Utara					ATK, PRINTER, SCANNER	1 Minggu	<i>Softfile</i> Formulir Kartu Kendali dan Lampiran/Data dukung	Mengevaluasi Kartu Kendali SPIP dan data dukung KPU Kabupaten Toba

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Satgas SPIP	Para Kepala Sub Bagian	Divisi Hukum dan Pengawasan/ Sekretaris	KPU Provinsi Sumatera Utara	Kelengkapan	Waktu	Out put	
8.	Menyampaikan hasil evaluasi Kartu Kendali SPIP dalam rapat pleno rutin KPU Kabupaten Toba untuk ditindaklanjuti	<input type="checkbox"/>				ATK, PRINTER, SCANNER, HASIL EVALUASI KK SPIP	1 Hari	Hardcopy dan softfile Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP KPU kabupaten Toba	Satgas SPIP menindaklanjuti pengisian dan kelengkapan Kartu Kendali SPIP KPU Kabupaten Toba hasil evaluasi dari KPU Provinsi Sumatera Utara
9.	Mengirimkan kembali kelengkapan data dukung KK SPIP KPU Kabupaten Toba hasil evaluasi kepada KPU Provinsi Sumatera Utara				Selesai	ATK, PRINTER, SCANNER, FORMULIR KARTU KENDALI	3 Hari	Softcopy kelengkapan Kartu Kendali SPIP dan data dukung	


Ditetapkan di Balige  
pada tanggal 20 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Frans Laurensus Sitinjak

